



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : 09 TAHUN 2007

TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, ditegaskan bahwa FKUB dan dewan Penasihat PKUB Propinsi dan Kabupaten Kota diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya, melindungi untuk melaksanakan ajaran dengan norma dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
 3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

4. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125); Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor : 4437)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3832);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam *Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat*;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2007;
12. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 116 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Bengkayang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
- b. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
- c. Bupati adalah Bupati Bengkayang
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
- f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang
- g. FKUB adalah *Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bengkayang*
- h. Pengurus adalah seluruh anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bengkayang
- i. Ketua Forum adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bengkayang
- j. Dewan Penasihat adalah Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bengkayang

BAB II

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASIHAT FKUB (DPFKUB)

Pasal 2

- (1) FKUB dibentuk di Kabupaten Bengkayang
- (2) Susunan pengurus dan personalia FKUB dan Dewan penasihat FKUB Kabupaten Bengkayang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang

Pasal 3

- (1) FKUB berasaskan Pancasila

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan tugas, dan fungsinya, FKUB dan Dewan Penasihat FKUB dapat menetapkan program – programnya yang dirumuskan secara jelas dan realitas serta sesuai mekanisme yang berlaku.

BAB III

TUGAS/FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas/fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, 13 s/d 21 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 FKUB melakukan :
 - a. Rapat, lokakarya, seminar dan pertemuan lain-lain.
 - b. Pelayanan masyarakat
 - c. Peninjauan lapangan
 - d. Kegiatan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan tugas/fungsinya FKUB berhak :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
 - b. Membela dan menjunjung nama baik organisasi
- (3) FKUB berkewajiban :
 - a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi maupun golongan.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Anggota FKUB adalah pemuka-pemuka agama setempat yang diusulkan oleh :
 - a. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 - b. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI);
 - c. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI);
 - d. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHD);
 - e. Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI);
 - f. Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN)
- (2) Anggota pengurus FKUB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Hal-hal mengenai keanggotaan FKUB di tentukan dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi dan susunan kepengurusan FKUB adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Wakil Sekretaris
 - f. Anggota;

- (2) Jumlah Anggota FKUB Kabupaten Bengkayang berjumlah paling banyak 17 Orang;
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dalam setiap agamayang ada di kabupaten;
- (4) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan FKUB adalah untuk 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya
- (2) Pengurus FKUB berhenti karena :
 - a. Habis masa jabatannya
 - b. Meninggal dunia
 - c. Atas permintaan sendiri
 - d. Diberhentikan karena mencerminkan nama baik FKUB
- (3) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) di atas dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan melalui rapat pleno setelah mendaftarkan usul dan saran dari lembaga keagamaan.
- (4) Lembaga keagamaan yang terwakili dalam FKUB dapat melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas wakilnya yang duduk dalam FKUB dengan mencantumkan alasan yang kuat melalui usul yang disampaikan oleh pimpinan lembaga keagamaan kepada Bupati Bengkayang.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris FKUB dibantu oleh Sekretariat Firum yang berada pada Kantor Kesbang dan Linmas serta dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dengan dibantu sebanyak-banyaknya 3 orang staf;
- (2) Kepala Sekretariat dijabat rangkap oleh Kasi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbang dan Linmas atau nama lain yang tugas dan fungsinya meliputi pembinaan lembaga masyarakat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Pemerintah menyediakan fasilitas kesekretariatan FKUB Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, di bentuk Dewan Penasihat FKUB di Kabupaten,
- (2) Tugas dan Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Pasal 11

FKUB dapat memasang papan nama Forum Kerukunan Umat Beragama

BAB VI

TANGGUNG JAWAB

FKUB bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam masa kepengurusan kepada Bupati,

BAB VII

Pasal 13

FKUB mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk membicarakan masalah-masalah FKUB dan hasil rapat dibuat risalah rapat dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 14

Biaya Operasional FKUB diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten, setelah mendapat persetujuan Bupati dan dialokasikan pada kantor Kesbang dan linmas atau sebutan lain.

BAB XIX

PELINDUNG, PEMBINA DAN PENASIHAT

Pasal 15

PELINDUNG

- (1) Bupati dalam Firumini berkedudukan sebagai Pelindung
- (2) Kepala kantor Kesbang dan Linmas berkedudukan sebagai Pembina;
- (3) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bengkayang sebagai Penasihat;

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka tugas pokok dan fungsi serta Kewajiban Bupati dan Wakil Bupati dalam kerukunan umat beragama dibantu oleh Pengurus Forum.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Sekretariat Forum tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Bengkayang.
- (3) Untuk tahun 2006 anggaran FKUB dibebankan pada anggaran Sekretariat Daerah kabupaten Bengkayang.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Forum.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dituangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 25 April 2007

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA